



# BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 86

SERI : E

---

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN WEBSITE DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pemanfaatan *Electronic Government (E-Government)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;

- b. bahwa penetapan penggunaan domain niaskab.go.id sebagai alamat website resmi Pemerintah Kabupaten Nias, diperlukan sinergi dan interoperabilitas dengan website-website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi subdomain niaskab.go.id dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang pemanfaatan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 12 seri A);
17. Peraturan Bupati Nias Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 54 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 31 seri E);

19. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEMANFAATAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nias.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Nias.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. *e-Government* adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.



17. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
18. *Fitur* adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
19. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
20. *Sub domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
21. *Pejabat Nama Domain* adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama domain.
22. *Interoperabilitas* adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
23. *Sistem Elektronik* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. *Data* adalah catatan atas kumpulan fakta.
25. *Jaringan internet* adalah jaringan computer yang saling terhubung menggunakan jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
26. *Jaringan komputer* adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan sumber daya.
27. *Database/Basis data* adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan computer.
28. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.

29. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibangun untuk mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
30. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
31. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
32. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
33. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen system yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
34. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
35. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
36. Platform adalah komponen-komponen dasar dari system computer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur computer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
37. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dari mulai tahapan awal hingga terwujudnya suatu website.
38. Pengembangan website adalah aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.

39. Standarisasi pembangunan website pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
41. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpang keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras computer (Server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
42. Server adalah piranti khusus dalam jaringan computer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan resource sharing.
43. Kode sumber adalah (*source code*) atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman computer yang terbaca manusia.
44. Bahasa Pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah Komputer.
45. Manajemen menu (*Content Management System*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs web.
46. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
47. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.

48. Redaktur adalah seseorang yang bertugas melakukan penyuntingan, yaitu memberi judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antar paragraf, dari naskah berita yang telah ditulis dan dikirimkan oleh reporter.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada publik.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada publik melalui jaringan internet.

## BAB II

### WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

#### Pasal 3

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Nias merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada publik.

- (2) Website Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Website induk; dan
  - b. Website Perangkat Daerah.
- (3) Selain website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, website Pemerintah Kabupaten Nias dapat ditambahkan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  - a. Website Desa; dan
  - b. Website BUMD.

#### Pasal 4

- (1) Website Induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan website resmi Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas, dengan memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Nias.
- (2) Pengalokasian website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Nias yaitu niaskab.go.id.

#### Pasal 5

- (1) Website perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan website resmi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh perangkat daerah bersama Dinas, dengan memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalokasian website perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Nias dengan format : (perangkat daerah) niaskab.go.id. (contoh: diskominfo.niaskab.go.id).

### Pasal 6

- (1) Website Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan website yang dikelola oleh pemerintahdesa, dengan memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pengalamatan Website Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan sub domain Pemerintah Kabupaten Nias dengan format : (desa) niaskab.go.id. (contoh: hiliweto\_gido.niaskab.go.id).

### Pasal 7

- (1) Website BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf b, merupakan website yang dikelola oleh BUMD, dengan memuat informasi khusus pengelolaan dan pelayanan BUMD terkait.
- (2) Pengalamatan Website BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Nias dengan format : (nama BUMD) niaskab.go.id. (contoh : pdam.niaskab.go.id).

### Pasal 8

Penggunaan nama website serta subdomain perangkat daerah, desadan BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias.

### Pasal 9

Perangkat daerah yang belum memiliki website sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat difasilitasi pembuatan laman website oleh Dinas.

## BAB III

### KONTEN WEBSITE

#### Pasal 10

- (1) Konten website induk, website perangkat daerah, website desadan website BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pada prinsipnya harus memuat informasi yang tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

## BAB IV

### PERENCANAAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  - a. Ketersediaan anggaran;
  - b. Sumber daya manusia;
  - c. Infrastruktur; dan
  - d. Data/informasi
- (2) Perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan website perangkat daerah dilakukan oleh perangkat daerah dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

## BAB V

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan

##### Pasal 12

- (1) Pembangunan website perangkat daerah, desa dan BUMD yang merupakan bagian dari subdomain niaskab.go.id harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan website perangkat daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan

##### Pasal 13

Perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan oleh perangkat daerah dengan mempedomani Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENGENDALIAN

##### Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pengendalian teknis; dan
  - b. Pengendalian konten.

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis website, agar pemanfaatan dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh pengelola website induk dan perangkat daerah yang ikut menyajikan informasi di website induk.
- (3) Pengendalian konten untuk website perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola website perangkat daerah.

### BAB VII

#### PENGELOLA WEBSITE

#### Pasal 17

- (1) Pengelola website induk dan website perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Struktur organisasi pengelola website induk paling sedikit meliputi :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Web administrator;
  - c. Redaktur;
  - d. Reporter; dan
  - e. Pembuat artikel.
- (3) Struktur organisasi pengelola website perangkat daerah paling sedikit meliputi :
  - a. Penanggung jawab; dan
  - b. Web administrator.
- (4) Pejabat Nama Domain dan penanggung jawab pengelola website induk adalah Kepala Dinas.
- (5) Penanggung jawab pengelola website perangkat daerah adalah Kepala perangkat daerah.
- (6) Web administrator dan redaktur berstatus ASN.

#### Pasal 18

Personil pengelola website perangkat daerah yang mengalami perubahan baik karena meninggal dunia, pensiun, mutasi, sakit dalam waktu yang lama dan tidak menunjukkan kinerja yang baik agar disampaikan kepada Dinas untuk ditetapkan perubahannya oleh Bupati.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Perangkat daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) atas pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Desa dan BUMD wajib menyampaikan laporan secara berkala sekali dalam setahun atas pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati Nias melalui Dinas.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (4) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website induk, website perangkat daerah, website desa dan website BUMD disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan website induk dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan website desa dibebankan pada APBDesa, dan pengelolaan website BUMD dibebankan pada anggaran BUMD bersangkutan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 20 September 2019

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 20 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**FAYANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 86 SERI : E**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PEMANFAATAN WEBSITE DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS

## **PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE**

### **I. STANDARISASI WEBSITE**

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Nias. Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan prinsip “one input for many purpose”, dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan situs web niaskab.go.id;
3. Membangun ciri khas situs web pemerintah daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

### **II. LAPISAN PRESENTASI**

Layout dan Navigasi Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs Web Perangkat Daerah meliputi :

- a. Desain memanfaatkan CSS (*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan Layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);

- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten Nias, fasilitas : Petasitus, Search, Home, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

### **III. PENAMAAN SUB DOMAIN**

Penamaan Sub-Domain untuk situs web Perangkat Daerah, Desa dan BUMD harus dikoordinasikan ke Dinas untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nias.

### **IV. PENGAJUAN E-MAIL**

Bupati Nias menetapkan penamaan account e-mail Perangkat Daerah atas usul Dinas berdasarkan nomenklatur perangkat daerah;

### **V. PENAMBAHAN MENU**

Padadarnya, menu-menu standar di dalam situs web Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web niaskab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Data base situs web Perangkat Daerah setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal niaskab.go.id, dan dikarenakan kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas;
2. Setiap perubahan struktur data base situs web Perangkat Daerah harus dikoordinasikan kepada pihak Dinas;

## **VI. APLIKASI STANDAR**

1. Petasitus (berupa struktur kategori navigasi situs web) setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs;
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);
8. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
9. Search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa advanced search);
10. Tersedianya alamat e-mail masing-masing Perangkat Daerah (Contact Us);
11. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
12. Format : haridd, bulan mm, tahunyy, menu Bahasa Indonesia;
13. Footer (pemilik situs web, tahun pengembangan);
14. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

## **VII. STRUKTUR CONTENT**

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
  - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
  - b. Manajemen User;
  - c. Manajemen Approval (baik untuk content berita, data statistic, forum dsb.)

## **VIII. INTERAKSI MANUSIA – KOMPUTER**

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan perangkat daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs perangkat daerah, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. Pengguna dapat mengetahui respon system;
4. Situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan.

## **IX. TEKNOLOGI**

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk website induk maupun website Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :



1. Stabil dan Aman;
2. Open Source Software;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan source Code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Nias

## **X. KODEFIKASI**

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

Jabatan (bupati@niaskab.go.id)

Perangkat Daerah (diskominfo@niaskab.go.id)

Kecamatan (gido@niaskab.go.id)

Desa (hiliweto\_gido@niaskab.go.id)

## **XI. PENGORGANISASIAN PENGELOLA WEBSITE**

- A. Struktur pengelola website induk terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Web administrator;
  - c. Redaktur;
  - d. Reporter; dan
  - e. Pembuat artikel.
- B. Struktur pengelola website induk terdiri dari :
  1. Penanggungjawab; dan
  2. Web administrator.

## **XII. MEKANISME KERJA AKSES INTERNET**

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web Perangkat Daerah kepada Dinas;
2. Memberitahukan alamat URL situs web Perangkat Daerah sehingga pihak Dinas bisa menredirect alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari sub domain niaskab.go.id;
3. Pelaksana upload aplikasi database dapat dilakukan oleh Dinas atau dilakukan sendiri oleh pihak yang di tunjuk perangkat daerah;
4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web perangkat daerah melakukan tahapan uji coba operasional.

5. Setelah tahapan uji coba berhasil, maka perangkat daerah dapat memanfaatkan situs web yang telah diperbaharui.

**BUPATI NIAS,**

**ttd**

**SOKHIATULO LAOLI**



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

**F. YANUS LAROSA**